

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Merek sebagai salah satu bagian dari hak Kekayaan Intelektual, memiliki peran yang penting dalam melancarkan dan meningkatkan perdagangan barang atau jasa di Indonesia.¹ Hak Kekayaan Intelektual biasa disebut juga sebagai *Intellectual Property* (Hak Milik Intelektual) adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif yaitu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya, yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan sehari-hari.² Dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual, yang mendapat perlindungan hukum adalah Hak-nya, sedangkan jelmaan dari Hak tersebut yang berupa benda secara fisik atau benda berwujud (benda materil).³

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Merek juga merupakan suatu alat yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan, dengan maksud untuk menunjukkan ciri dan

¹ Meli Hartati Gultom, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek, *Jurnal Warta Edisi* : 56, Universitas Dharmawangsa, 2018, hlm. 1 <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/14>

² *Ibid*, hlm. 2

³ M. Citra Ramadhan, Dkk, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Medan Area Press, Sumatera Utara, 2023, hlm. 1

asal usulnya (*Indication of Origin*) suatu barang atau jasa yang sekaligus menjadi pembeda bagi barang-barang dan jasa-jasa yanglain. Selain dari itu pemberian merek dapat menunjukkan kualitas dari barang dan jasa. Tetapi dalam prakteknya ataupun dalam kenyataannya tidak jarang terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap hak merek barang terdaftar sehingga bentuk usaha persaingan yang tidak jujur, pemalsuan atau pemakaian merek tanpa hak terhadap merek-merek tertentu.⁴

Pasal 1 ayat (2, 3 dan 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyebutkan merek dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu merek dagang, merek jasa dan merek kolektif. Merek dagang adalah merek yang digunakan padabarang yang diperdagangkan seseorang atau badan hukum untuk membedakan dengan barang lain. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa yang lain. Sedangkan merek kolektif adalah merek dagang barang atau jasa yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa orang atau badan hukum dalam perdagangan. Berdasarkan beberapa jenis merek yang telah disebutkan diatas maka penulis ingin mengkaji terkait merek dagang.

Pasal 2 ayat (3)Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyebutkan bahwa merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna dalam bentuk dua dimensi dan atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua

⁴Meli Hartati Gultom, *Op. Cit*, hlm. 2

atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/jasa yang diproduksi orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/jasa.

Merek akan mendapatkan perlindungan hukum sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Pelindungan merek di Indonesia menganut sistem konstitutif atau pendaftar pertama (*first to file principle*).⁵ Adapun maksud dari pendaftar pertama tersebut adalah permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan minimum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemohon yang permohonannya diajukan lebih dahulu dan terdaftar lebih dahulu, maka perlindungan hak atas mereknya tersebut mulai berlaku sejak tanggal penerimaan. Hak atas merek yang terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan perlindungannya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Permohonan untuk pendaftaran merek harus tunduk pada peraturan terkait mengenai penggunaan merek, yang dapat mencakup atau mengacu pada spesifikasi tertentu mengenai barang atau jasa dan cara bagaimana merek tersebut dapat digunakan. Pemeriksa harus memverifikasi bahwa peraturan penggunaan telah ditaati dan meninjau peraturan yang harus dipenuhi masuk akal berdasarkan tujuan dari tanda.⁶ Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa

⁵Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan kedua, Setara Press, Jakarta, 2017, hlm. 54

⁶Sekretariat ASEAN, *Pedoman Umum Untuk Pemeriksaan Substantif Merek Dagang (Edisi Kedua)*, Sekretariat ASEAN, Jakarta, 2020, hlm. 168

Permohonan diajukan dengan memenuhi semua kelengkapan persyaratan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- a) Pasal 4 ayat (1) menyebutkan: “Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia”.
- b) Pasal 5 ayat (1) menyebutkan: “Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat Pemohon”.
- c) Pasal 6 ayat (1) menyebutkan: “Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan”.
- d) Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: “Permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi Merek yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasa”.
- e) Pasal 9 ayat (1) menyebutkan: “Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*)”.
- f) Pasal 10 ayat (1) menyebutkan: “Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas tersebut”.

Adapun salah satu syarat pendaftaran merek yaitu permohonan diajukan dengan mengisi formulir rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri, paling sedikit memuat: tanggal, bulan, dan tahun Permohonan; nama lengkap kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;

nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui Kuasa; nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan hak prioritas; label merek. Merek harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Departemen Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pemberian hak atas merek tidak dapat diberikan apabila ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang tidak dipenuhi, merek yang dimohonkan pendaftarannya jelas tidak akan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Bagi orang yang mendaftarkan mereknya terdapat suatu kepastian hukum bahwa dialah yang berhak atas merek tersebut.⁷

Kasus merek kosmetik PS GLOW dengan MS GLOW dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby, yang melibatkan antara PT PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA (PGBI) milik Putra Siregar melawan PT KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA (PKGI) dengan PT KOSMETIKA CANTIK INDONESIA(PKCI) milik Shandy Purnamasari.

Shandy Purnamasari yang merupakan pendaftar dan pengguna pertama merek dagang MS GLOW dalam putusan nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn melakukan pengajuan gugatan kepada Putra Siregar sebagai pihak yang memiliki merek dagang PS GLOW pada tanggal 15 Maret 2022 pada Pengadilan Niaga Medan. Shandy Purnamasari mengajukan gugatan kepada Putra Siregar atas dugaan adanya kesamaan atau peniruan merek dagang PS GLOW terhadap MS GLOW.

⁷ Bela Sukma Tri Nanda, Dkk, Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt Sus-Hki 2020 Tentang Pemegang Hak Merek Gepek Benu, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume VI, Nomor 4*, Universitas Malikussaleh, 2023, hlm. 4 <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i4.13332>

Dalam putusan Pengadilan Niaga Medan tersebut hakim menimbang bahwa pihak Shandy Purnamasari atau disebut sebagai penggugat dinyatakan menang dalam gugatan sengketa merek tersebut dan menyatakan batal pendaftaran merek atas nama tergugat yaitu Putra Siregar karena pengadilan menilai berdasarkan prinsip "*first to file*" dalam hukum merek Indonesia, yang berarti pihak yang pertama kali mendaftarkan merek memiliki hak eksklusif atas merek tersebut. Pengadilan menemukan bahwa MS GLOW telah mendaftarkan mereknya lebih dahulu dibanding PS GLOW. Selain itu, pengadilan menilai terdapat kesamaan pada inti nama merek dagang antara MS GLOW dengan PS GLOW, yang dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen.

Pihak Putra Siregar selaku pemilik merek dagang PS GLOW kemudian melakukan pengajuan gugatan balik terhadap MS GLOW di Pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal 12 April 2022, bernomor putusan 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby. Putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Surabaya menyatakan pihak Putra Siregar memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang PS GLOW dan merek dagang PSTORE GLOW yang terdaftar pada DJKI untuk jenis golongan barang/jasa kelas 3 (kosmetik). Menyatakan pihak Shandy Purnamasari secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang MS GLOW yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang PS GLOW dan merek dagang PSTORE GLOW yang digunakan Putra Siregar.

Pihak MS GLOW merasa putusan Pengadilan Niaga Surabaya nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby ini tidak adil, mengingat mereka

telah mendaftarkan merek MS GLOW pada tahun 2016, sementara PS GLOW baru terdaftar pada tahun 2021. Kuasa hukum MS GLOW, Arman Hanis, menyatakan bahwa fakta hukum ini diabaikan oleh hakim, dan mempertanyakan bagaimana mungkin MS GLOW meniru sesuatu yang belum ada. Kemudian MS GLOW mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan nomor putusan 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 sebagai upaya hukum lanjutan atas putusan Pengadilan Niaga Surabaya sebelumnya yang di anggap merugikan kepentingan mereka.

Dalam putusan kasasi Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 Mahkamah Agung menerima eksepsi para pemohon kasasi yang menyatakan gugatan penggugat di tingkat pertama tidak jelas dan kabur (*obscur libel*). Mahkamah Agung menyatakan gugatan termohon kasasi (penggugat awal) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sehingga seluruh amar putusan Pengadilan Niaga Surabaya menjadi batal. Mahkamah Agung mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) dari pihak pemohon kasasi yang menegaskan hak atas merek mereka serta menetapkan ganti rugi materiil dan immateriil yang harus dibayar oleh termohon kasasi. Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menilai ada kekeliruan dalam penerapan hukum oleh Pengadilan Niaga Surabaya sehingga putusan di tingkat pertama tidak dapat dipertahankan.

Di sisi lain, PS GLOW juga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan putusan nomor 160K/Pdt.Sus-HKI/2023 karena putusan Pengadilan Niaga Medan nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN NiagaMdn memenangkan MS GLOW, membatalkan merek PS GLOW dan mewajibkan mereka membayar ganti rugi sebesar Rp60 Miliar. Dari sudut pandang PS GLOW, putusan ini

merugikan karena mereka merasa memiliki hak untuk tetap menggunakan mereknya.

Namun, dalam putusan kasasi nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 Mahkamah Agung menilai bahwa Pengadilan Niaga Medan telah tepat dalam menerapkan hukum. Mahkamah Agung menegaskan bahwa PT. Kosmetika Global Indonesia adalah pihak yang pertama kali mendaftarkan merek “MS GLOW” pada tahun 2016, sementara PT. PStore Glow Bersinar Indonesia baru mendaftarkan merek “PS GLOW” pada tahun 2021. Berdasarkan prinsip “*first to file*” yang dianut dalam Undang-Undang Merek Indonesia, pihak yang pertama kali mendaftarkan merek memiliki hak eksklusif atas merek tersebut. Mahkamah Agung juga menilai bahwa terdapat kesamaan pada pokoknya antara kedua merek yang dapat membingungkan konsumen. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan dari PT. Kosmetika Global Indonesia beralasan hukum, dan menolak permohonan kasasi dari PT. PStore Glow Bersinar Indonesia .

Berdasarkan latar belakang inilah, penulis ingin membahas lebih lanjut terkait perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dagang dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Atas Pembatalan Merek Dagang (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby Dengan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dagang atas pembatalan merek dagang dalam putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby dengan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby dengan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian adalah :

1. Untuk memahami dan mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dagang atas pembatalan merek dagang dalam putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby dengan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby dengan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam hal Kekayaan Intelektual berkaitan dengan perlindungan hak merek yang dimiliki oleh seseorang.

2. Secara praktis

- a. Bagi Mahasiswa, penelitian ini dapat memperluas pengetahuan penulis mengenai perlindungan hukum terhadap pembatalan merek, dan melatih penulis untuk berpikir secara praktis dan logis dalam memecahkan masalah hukum, yaitu masalah mengenai akibat hukum atas pembatalan merek dagang akibat memiliki kemiripan dengan merek yang sudah terdaftar di Indonesia.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat terutama bagi pelaku usaha dimana suatu produk barang atau jasa harus didaftarkan mereknya agar mendapatkan perlindungan hukum.
- c. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana melakukan pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak merek yang dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi bagi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak mengalami perluasan sudut pandang maka ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada perlindungan hukum setelah adanya putusan Pengadilan Niaga terkait sengketa merek dagang atas pembatalan merek dagang dalam putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby dengan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn.

F. Penelitian Terdahulu

Demi menghindari kesamaan judul dalam penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran studi kasus terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Raudhatul Jannah, dengan judul *“Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Tentang Sertifikasi Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah”*.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan pengumpulan informasi dari lapangan dengan mengumpulkan data primer melalui observasi langsung dan wawancara dengan individu di masyarakat.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaku usaha UMKM yang memasarkan produknya tanpa label halal dibenarkan oleh Disperindagkop dan UKM berdasarkan aturan yang berlaku, dengan syarat para pelaku usaha tersebut memiliki izin edar dari PIRT. Artinya bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha ini sudah terjamin dengan adanya izin PIRT.⁸

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu penelitian terdahulu melakukan penelitian yang menganalisis tentang perlindungan hukum bagi pelaku usaha tentang sertifikasi halal pada produk menggunakan metode penelitian empiris. Sedangkan penulis menganalisis perlindungan hukum atas pembatalan merek menggunakan metode penelitian normatif.

⁸ Raudhatul Jannah, *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Tentang Sertifikasi Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2024.

Persamaannya sama-sama melakukan studi terkait perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

2. Novita, dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Terdaftar (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh)”*. Jenis penelitian hukum yang dilakukan penulis adalah jenis penelitian hukum empiris yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat.

Hasil penelitian menyatakan bahwa upaya mengatasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar yang dapat ditempuh oleh pemegang merek terdaftar dengan caranon litigasi atau disebut dengan penyelesaian sengketa atau secara kekeluargaan. Disisi lain, Kemenkumham Aceh juga seharusnya ikut adil dalam pertanggung jawaban atas adanya merek yang sama-sama terdaftar tersebut, akan tetapi mengenai pertanggung jawaban hukum kemenkumham Aceh atas pendaftaran merek tidak diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Merek.⁹

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu penelitian terdahulu melakukan penelitian mengkaji perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek terdaftar menggunakan metode penelitian empiris. Sedangkan penulis melakukan penelitian terkait perlindungan hukum atas pembatalan merek dagang menggunakan metode normatif. Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji terkait hak merek.

3. Dara Salsabila Allysa Gani, dengan judul *“Analisis Putusan Hakim Perkara No 2/Pdt.Sushki/2022/Pniagasby Tentang Sengketa Merek Dagang Antara*

⁹ Novita, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Terdaftar (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2024.

Ms Glow Dan Ps Glow”. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pengumpulan data primer dan sekunder serta dengan penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Surabaya tentunya dengan mempertimbangkan banyak hal karena putusan yang dikeluarkan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Meskipun Ms Glow berdirinya lebih awal dari pada Ps Glow. Namun status pendaftaran merek dagang yang menjadi pertimbangan dasar hakim memutuskan Ps Glow menang dalam gugatan tersebut. Ms Glow yang berdiri sejak tahun 2013 mendaftarkan hak merek dagang sebagai minuman serbuk. Sedangkan Ps Glow yang berdiri ditahun 2021 dan terbilang muda statusnya tercatat di HKI for Cantik Skincare.¹⁰

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu penelitian terdahulu melakukan penelitian yang menganalisis putusan hakim dalam putusan Pengadilan Nomor: 2/Pdt.Sus.hki/2022/PN.Niaga Sby dengan metode normatif, sedangkan penulis menganalisis perlindungan hukum dan perbandingan hukum dalam putusan nomor: 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/Pn Niaga Mdn dengan nomor: 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/Pn Niaga Sby, dan persamaannya sama-sama melakukan studi terkait kasus MS Glow dengan PS Glow dengan metode normatif.

4. Albert Renaldi Tambunan, dengan judul “*Perlindungan Hukum Pemegang Merek Akibat Pembatalan Merek Oleh Direktorat Merek Dan Indikasi*

¹⁰ Dara Salsabila Allysa Gani, *Analisis Putusan Hakim Perkara No 2/Pdt.Sushki/2022/Pniagasby Tentang Sengketa Merek Dagang Antara Ms Glow Dan Ps Glow*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2023. <http://repository.unbari.ac.id/2561/>

Geografis”. Jenis penelitian hukum yang dilakukan penulis adalah jenis penelitian hukum doktrinal yang dalam hal ini berkaitan dengan akibat hukum dan tinjauan yuridis terhadap Pembatalan Merek pada Putusan Nomor 33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Hasil penelitian menyatakan bahwa akibat hukum yang timbul dari pembatalan merek adalah poncoretan merek tersebut dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang mengakibatkan berakhirnya perlindungan terhadap merek tersebut, selain berakhirnya perlindungan terhadap merek tersebut, berakibat juga pada penerima lisensi, yang mana perjanjian lisensi tersebut harus juga dianggap telah berakhir. Lebih lanjut pembatalan merek juga berakibat pada kerugian bagi pemegang merek yang dibatalkan, dimana kerugian ini meliputi kerugian materiil dan juga kerugian immateriil.¹¹

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu penelitian terdahulu melakukan penelitian yang berfokus pada akibat hukum yang timbul dan tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Sedangkan penulis melakukan penelitian terkait perbandingan dan perlindungan hukum atas pembatalan merek dalam putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby dan Nomor: 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn. Dan persamaannya sama-sama melakukan studi kasus terkait perlindungan hukum bagi pemegang hak merek akibat pembatalan merek.

¹¹ Albert Renaldi Tambunan, *Perlindungan Hukum Pemegang Merek Akibat Pembatalan Merek Oleh Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2020. <http://lib.unnes.ac.id/41823/1/8111416091.pdf>

5. Khasna Dara Talita, dengan judul “*Analisis Yuridis Pembatalan Merek Terdaftar Di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang*”. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis yuridis. Penelitian analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.

Hasil penelitian menyatakan bahwa akibat hukum atas putusan pembatalan merek terdaftar bagi pemilik merek yang sah adalah hak atas merek, yaitu hak eksklusif yang di berikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Sehingga pemilik merek terdaftar mendapat kepastian hukum dari negara sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.¹²

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu penelitian terdahulu melakukan penelitian analisis yuridis pembatalan merek terdaftar, sedangkan penulis melakukan penelitian terkait perbandingan dan perlindungan hukum bagi pemegang hak merek atas pembatalan merek dalam putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby dan Nomor:

¹² Khasna Dara Talita, *Analisis Yuridis Pembatalan Merek Terdaftar Di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, 2023
http://repository.unissula.ac.id/30067/2/30301900183_fullpdf.pdf

2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn. Persamaannya adalah sama-sama melakukan penelitian terkait pembatalan merek.

6. Nuari Isro Kusuma Dewi, dengan judul “*Perlindungan Hukum Merek Terdaftar*”. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang/menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dan menganalisis permasalahan dari sudut pandang fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Hendaknya ketentuan UU No 15 tahun 2001 tentang Merek yang sekarang dirubah menjadi UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memperinci dengan jelas tentang batasan atau pengertian persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan yang dimaksud terhadap merek tersebut. Sehingga didalam perlindungan hukum terhadap merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya dalam tingkat pencegahan (preventif). Pejabat yang bertugas memeriksa persyaratan pendaftaran merek memiliki pedoman yang jelas mengenai definisi/batasan tentang persamaan pada pokoknya/persamaan secara keseluruhan tersebut.¹³

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu penelitian terdahulu melakukan penelitian terkait perlindungan hukum merek terdaftar. Sedangkan penulis melakukan penelitian terkait perlindungan hukum atas pembatalan merek dagang dalam putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby dan Nomor: 2/Pdt.Sus-

¹³ Nuari Isro Kusuma Dewi, *Perlindungan Hukum Merek Terdaftar*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018. <http://repository.unimma.ac.id/1890/>

HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn. Persamaannya sama-sama melakukan studi kasus terkait perlindungan hukum merek.

7. Nurul Hidayati, dengan judul *“Disparitas Putusan Pengadilan Tentang Sengketa Pembatalan Merek Antara Ms Glow Vs Ps Glow Dan Implikasi Terhadap Eksistensi Merek Ms Glow & Ps Glow”*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelusuri peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ditangani.

Hasil penelitian menyatakan bahwa disparitas putusan pengadilan tentang sengketa pembatalan merek antara MS Glow dan PS Glow Di PN Niaga Medan dan PN Niaga Surabaya menghasilkan putusan yang berbeda yaitu pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan mendasarkan pada merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan pendaftaran merek yang dilandasi itikad tidak baik sehingga pemilik merek merasa keberatan dan mengajukan gugatan pembatalan merek yang berpedoman pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis. Sedangkan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya lebih menekankan bahwa merek MS Glow yang digunakan berbeda dengan merek terdaftar yang sesungguhnya yakni MS Glow/for Cantik Skincare sehingga merek MS Glow tidak dilindungi oleh Negara. Sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pemilik merek terdaftar yang berpedoman

pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis.¹⁴

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu penelitian terdahulu melakukan pendekatan kasus, sedangkan penulis melakukan pendekatan putusan. Persamaannya sama-sama melakukan studi terkait kasus MS Glow dengan PS Glow.

Berdasarkan uraian dari lima penelitian diatas maka dijelaskan bahwa penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Atas Pembatalan Merek Dagang (Studi Putusan Nomor:2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.NiagaSby Dengan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn). Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama melakukan penelitian terkait perlindungan merek terhadap pembatalan merek dengan menggunakan metode normatif dan pendekatan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, skripsi, serta jurnal yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

G. Kajian Pustaka

1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Merek

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis: “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi suara, hologram, atau

¹⁴ Nurul Hidayati, *Disparitas Putusan Pengadilan Tentang Sengketa Pembatalan Merek Antara Ms Glow Vs Ps Glow Dan Implikasi Terhadap Eksistensi Merek Ms Glow & Ps Glow*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023 <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/23459/>

kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan barang dan atau jasa”.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu: “Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya”. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu: “Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya”.

Berkaitan dengan merek secara pengaturan internasional telah ditegaskan dalam Pasal 15 Ayat (1) *Trading in Intellectual Property Rights* (TRIPs) *Agreement*, bahwa setiap tanda, atau kombinasi dari beberapa tanda yang mampu membedakan barang dan jasa atau satu dari yang lain, dapat membentuk merek. Tanda tanda tersebut, terutama berupa kata-kata termasuk nama orang, huruf, angka, unsur *figurative* dan kombinasi dari beberapa warna atau kombinasi warna-warna tersebut, dapat didaftarkan sebagai merek.

2. Jenis Merek

Merek berfungsi sebagai penanda yang membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang atau badan hukum dengan

produksi orang lain atau badan hukum lainnya. Dalam praktiknya merek digunakan untuk membangun loyalitas konsumen. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek dapat dibagi dalam tiga (3) jenis, yaitu merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis). Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan jasa sejenis lainnya (Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis). Sedangkan merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya (Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).

3. Pendaftaran Merek Dagang

Pendaftaran merek merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak atas merek. Tanpa pendaftaran negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Hal ini berarti tanpa mendaftarkan merek, seseorang tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila mereknya ditiru oleh orang lain. Sistem pendaftaran merek yang digunakan di Indonesia

sejak tahun 1992 adalah sistem konstitutif. Pada sistem konstitutif ini perlindungan hukum didasarkan atas pendaftaran pertama yang beritikad baik. Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan: “Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek atau pendaftaran indikasi geografis yang diajukan secara tertulis kepada Menteri”.

Pendaftaran merek tidak dapat didaftar apabila:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. Tidak memiliki daya pembeda dan/atau
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum”.¹⁵

Pendaftaran merek dapat dilakukan dengan memenuhi prosedur pendaftaran sebagai berikut:

- a. Permohonan pendaftaran merek diajukan Menteri Hukum dan HAM secara elektronik atau non elektronik dengan menggunakan bahasa Indonesia.
- b. Pemilik merek tidak harus mengajukan sendiri permohonan pendaftaran merek. Dapat diwakili oleh kuasanya dengan melampirkan surat kuasa.¹⁶

Dalam pendaftaran merek mengenal hak prioritas dengan memenuhi syarat pendaftaran merek. Syarat-syarat mengajukan permohonan pendaftaran

¹⁵Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sefa Bumi Persada, Lhokseumawe, 2021, hlm. 75-76

¹⁶*Ibid*, hlm. 76

merek dengan hak prioritas juga harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam pengajuan permohonan pendaftaran. Merek yang pernah didaftarkan di luar negeri, maka dalam Pasal 9 Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberi syarat khusus yaitu permohonannya harus diajukan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek (*filling date*) yang pertama kali di negara asing dan negara tersebut merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Establishing the World Trade Organization*.¹⁷ Pendaftaran merek juga diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 yang menyebutkan: “Permohonan ditolak oleh Menteri dalam hal Merek yang dimohonkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi geografis terdaftar”.

4. Pelanggaran Merek

Ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yaitu pembajakan merek, pemalsuan merek dan peniruan label/kemasan suatu produk. Secara luas dapat dipahami bahwa pelanggaran dan peniruan Hak Merek terkenal memiliki pengaruh yang bersifat merusak terhadap masyarakat. Aspek lain

¹⁷*Ibid*, hlm. 77-78

dari terjadinya pelanggaran terhadap Merek terkenal ialah terjadinya penurunan kualitas merek. Merek memiliki peranan yang sangat penting dalam era perdagangan global dan hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat.¹⁸

Pelanggaran atas Hak Merek terkenal di Indonesia dapat dimasukkan sebagai kasus kriminal (pidana) maupun perdata. Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada pihak lain, yaitu pihak yang secara sengaja dan tanpa hak menggunakan/meniru Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan barang dan atau jasa Merek Terkenal.¹⁹

5. Jenis-jenis Putusan

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Apabila ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara maka putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari hakim yang bersangkutan.²⁰

Ada berbagai jenis Keputusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinyadalam mengakhiri perkara, keputusan hakim adalah sebagai berikut:

¹⁸ Putu Eka Krisna Sanjaya, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Di Indonesia, *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2024, hlm. 8
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/41478/25254>

¹⁹ *Ibid*, hlm. 8-9

²⁰ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Kampus Bukit Indah Lhokseumawe, 2015, hlm. 96

1. Keputusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Keputusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan, yaitu:

- a. Putusan gugur, yaitu putusan yang menyatakan bahwagugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan. Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahapan pembacaan gugatan/ permohonan.
- b. putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat hadir dan mohon putusan. Verstek artinya tergugat tidak hadir. Putusan verstek dapat dijatuhkan dalam sidang pertama atau sesudahnya, sesudah tahapan pembacaan gugatan sebelum tahapan jawaban tergugat, sepanjang tergugat/para tergugat semuanya belum hadir dalam sidang padahal telah dipanggil dengan resmi dan patut.
- c. putusan tidak menerima, yaitu putusan yang menyatakan bahwa hakim tidak menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon atau dengan kata lain gugatan penggugat/permohonan pemohon tidak diterima karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat hukum baik secara formil maupun materiil.
- d. putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain.²¹

2. Keputusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat

²¹Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Kampus Bukit Indah Lhokseumawe, 2018, hlm. 81

seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja. Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir.²²

6. Teori Penjatuhan Putusan

Teori yang digunakan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan adalah teori pemidanaan retributif terbatas. Teori ini menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak harus sama dengan kesalahan yang dilakukan, tetapi juga tidak boleh melebihi batasan kesalahan pelaku.²³

Pembahasan tujuan pemidanaan dalam diskursus hukum pidana Barat secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga teori; absolut, relatif, dan gabungan. Teori yang paling tua adalah teori absolut atau teori retributif, yaitu teori pemidanaan yang disandarkan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan “*morally justified*” (pembenaran secara moral). Teori absolut disebut pula teori pembalasan, yaitu dasar keadilan hukum harus dalam perbuatan jahat itu sendiri.²⁴ Selanjutnya teori relatif yang sering disebut sebagai teori tujuan, yaitu dasar bukanlah membalas, tetapi lebih kepada

²²*Ibid*, hlm. 82

²³ Muhammad Yusuf Hasibuan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Hukum Ditolak Untuk Seluruhnya Gugatan Penggugat Sengketa Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 561/Pdt.G/2013/PN.MDN)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2016, hlm. 13 <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/17240/1/128400255%20-%20Muhammad%20Yusuf%20Hasibuan%20-%20Fulltext.pdf>

²⁴ Achmad Irwan Hamzani, *Perlunya Reorientasi Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2022, hlm. 48

tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan mencari manfaat dari pidana, yaitu mencegah kesalahan pada masa mendatang. Kemudian muncul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan kepada kombinasi terhadap teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan.²⁵

Perkembangan pemikiran tentang pemidanaan selanjutnya menggabungkan teori Bentham dan Kant dengan membatasi pidana tidak boleh lebih dari kebutuhan dan tidak boleh terlepas dari sisi keadilan. Teori tersebut menitik beratkan pada tingkatan pidana dan pengaruhnya terhadap masyarakat.²⁶

7. Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum dalam konteks ilmu hukum, sering dimaknai sebagai suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada proses litigasi dan/atau non litigasi. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, pada setiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, dan untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka

²⁵ *Ibid*, hlm. 49

²⁶ *Ibid*, hlm. 52

dibutuhkan adanya hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁷

Dari uraian diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.²⁸

H. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab persoalan-persoalan hukum.²⁹ Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

²⁷ Indo Padang, *Perlindungan Hukum Terhadap Tergugat Dalam Putusan Verstek*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021, hlm. 52-53
http://repository.unhas.ac.id/5460/2/B012171009_tesis%201-2.pdf

²⁸ *Ibid*, hlm. 54

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hal. 35

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan membahas proposal skripsi ini menggunakan metode yang telah dijabarkan sebelumnya.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby serta menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup, khususnya berkenaan dengan permasalahan Merek, dianalisis berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya atas sengketa Merek antara PS GLOW dan MS GLOW.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau penyebaran suatu gejala serta menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³⁰ Penulisan Penelitian ini ditempuh dengan sistem penelaahan sejumlah arsip perundang-undangan yang terkait seperti; KUH.Pdt, buku dan karya ilmiah lainnya di perpustakaan yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis dari penelitian kepustakaan dan dokumen,

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.25

yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi. Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi kepustakaan penelitian ini dilakukan dengan mencari data-data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021.
- 3) Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor:2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn.
- 4) Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby.
- 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023.
- 6) Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023.

b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum ini berupa bahan publikasi tentang hukum yang merupakan buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.

- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang diperoleh dari perpustakaan, artikel, Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, serta pendapat para ahli.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara inventarisir peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi, kemudian untuk proses pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan, *internet browsing*, menelaah artikel atau jurnal baik berupa hasil penelitian maupun gagasan konseptual dan dokumen lain yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

4. Analisis Data

Bahan-bahan yang telah terkumpul akan disajikan dalam bentuk uraian/narasi yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan. Bahan-bahan hukum yang diperoleh akan dijabarkan dengan metode penalaran deduktif yaitu suatu pemikiran secara sistematis logis yang beranjak dari pernyataan yang umum ke khusus. Menurut R. Soeroso menyatakan bahwa penafsiran sistematis ialah suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan

hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga mengerti apa yang dimaksud.³¹

³¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 102.